

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2017

Meta Prihastanti, Bapak Drs. Dadang Rachmat Ak., M.Ak., CA

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

mprihastanti@gmail.com;

Abstrak – Kebijakan Otonomi daerah atau Desentralisasi telah membawa perubahan besar terhadap pola pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih memaksimalkan potensinya dalam mengelola pemerintahan, karena dengan Otonomi Daerah ini Pemerintah Daerah memiliki peran yang lebih dominan dibanding sebelumnya. Salah satu isu penting dalam Otonomi Daerah ini adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Selain itu Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki program pembangunan yang nyata terasa di masyarakat, diantaranya dengan memprioritaskan alokasi belanja modal.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah yang merupakan sumber penghasilan asli dari Pemerintah Daerah dan dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang ditujukan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Populasi dari penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2014 sampai 2017. Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Menggunakan aplikasi statistik Eviews untuk membantu analisis data dan teknik analisis yang digunakan yaitu uji deskriptif, uji asumsi klasik dan Uji Hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data di akses dan di unduh melalui situs Kementerian Keuangan.

Hasil penelitian dari uji f membuktikan bahwa adanya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan pada belanja modal, dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal*

I. PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat terwujud dengan adanya otonomi daerah karena pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi atau keadaan daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai dengan sumber sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah itu sendiri. Keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatannya akan berpengaruh kepada kemampuan daerah dalam membiayai atau mendanai kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan kepada UU nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya saja pendapatan asli daerah, namun ada juga transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan inti dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana perimbangan bersumber dari APBN berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan fiskal kepada setiap daerah. Meningkatnya penerimaan daerah melalui pemberian dana perimbangan dan pengumpulan dana non perimbangan pada satu sisi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut, Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama yaitu :

- a) Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.
- c) Meningkatkan kesejahteraan, pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah.
- d) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah khususnya sumber daya keuangan.

Pendapatan Asli daerah dan Dana perimbangan diharapkan mampu membiayai atau mendanai belanja daerah yang merupakan inti pengeluaran pemerintah daerah dalam periode satu tahun anggaran yang berisikan biaya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program kerja pemerintahan. Komposisi belanja daerah harus diperhatikan sebaik mungkin terhadap kebutuhan fasilitas masyarakat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintahan daerah. Apabila kepercayaan masyarakat meningkat, maka tentunya dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga dalam upaya meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, jika ingin meningkatkan pelayanan publik harus lebih memanfaatkan dana yang diterima baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan agar lebih di prioritaskan ke alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal ini juga bertujuan meningkatkan pelayanan publik baik sarana maupun prasarana dan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi di daerah.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2017 ”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2017 ?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2017 ?
3. Apakah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2017 ?

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan daerah, pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom adalah sebagai berikut: “*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*” untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan dan menjalankan tugas fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut penjelasan uraian diatas maka dengan adanya otonomi daerah atau desentralisasi ini, pemerintah daerah mendapatkan peningkatan hak dan wewenang yang sejalan dengan peningkatan tanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan daerah, dengan meningkatnya wewenang ini pemerintah daerah diharapkan mampu membuat program kerja yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. Pemerintah daerah juga harus dapat menggali potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja atas program kerjanya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk menjalankan segala sesuatu dibutuhkan perencanaan yang matang agar tujuan yang diinginkan dapat terwujud sesuai harapan. Perencanaan ini berlaku untuk setiap aktifitas, terlebih bagi aktifitas besar dan menyangkut kepentingan orang banyak seperti pelaksanaan pemerintahan daerah. Dibutuhkan perencanaan yang sangat matang agar tujuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan yang digunakan pemerintah daerah adalah dibuatnya APBD. APBD adalah bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggung jawab. Adapun pengertian anggaran menurut M. Nafarin (2007;20) “Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kegiatan keuangan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang mana dalam pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Adapun Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir (32) “*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.*”

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pendapatan Asli Daerah adalah hak dan wewenang pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Definisi pendapatan asli daerah semestinya tidak perlu lagi menjadi perdebatan dan permasalahan karena sudah tercantum peraturan perundang-undangan dan sudah diatur dengan jelas, dalam pelaksanaannya objek pendapatan asli daerah wajib mempunyai dasar hukum yang jelas dan tegas untuk dipungut atau tidaknya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pelaksanaannya harus diatur dengan peraturan daerah dan pemerintah daerah dilarang melakukan kegiatan pemungutan diluar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a) Pajak Provinsi

Pajak Provisinsi meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

b) Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 11 (sebelas) Objek pajak

tersebut dalam pelaksanaan harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan besaran persentase pengenaan pajak tidak diperkenankan melanggar aturan tentang Pajak Daerah.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

a) Retribusi Jasa Umum:

Pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi Jasa umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi KTP dan Akte Capil, Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan, sert Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b) Retribusi Jasa Usaha

Pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi, Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan. Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/pesangrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar perumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas

Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir agar tidak terjadi persepsi yang berbeda mengenai Pendapatan Asli Daerah, harus diketahui mana yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.

Dana Perimbangan

Dana transfer merupakan inti dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Perincian pendapatan yang termasuk kedalam dana perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yakni dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang di alokasi kan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian DAK diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana ini diperuntukkan guna membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Singkatnya, Dana Alokasi Khusus merupakan transfer yang bersifat khusus (specific grant) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau kepentingan Nasional.

Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja modal yang dilakukan pemerintah untuk membangun fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan atau perbaikan sarana transportasi tentunya akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya. Dan ketika masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan ini maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan mendorong masyarakat meningkatkan investasi yang pada akhirnya menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa belanja modal terbagi kedalam :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan / pembangunan / pembuatan serta perawatan

terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Hubungan antar Variable Penelitian

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PP No 58 tahun 2005 menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali PAD yang sebesar-besarnya. Menurut Akbar (2012) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Menurut Sianipar (2011) variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan alokasi belanja modal. Semakin besar PAD yang diterima maka akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang tujuannya untuk meminimalkan atau mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Antar Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat berharap dengan adanya desentralisasi fiskal atau otonomi daerah, pemerintah daerah lebih mamaksimalkan atau mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan sebaik mungkin. Dengan adanya Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan pendapatan asli daerah yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Irvan (2016) menyatakan bahwa dalam penelitiannya dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota Bandung, sesuai dengan Holz-eakin et al (1994), menyatakan terdapat suatu keterkaitan yang sanga erat antara transfer di pemerintah pusat dengan belanja di pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis kedua adalah:

H2: Dana Perimbangan (Daper) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan sumber utama pemasukan daerah dalam melakukan pembangunan daerah. Adolph wagner (1883) mengemukakan sebuah hukum yang dikenal dengan “*The Increasing of State Activity* “, yang dikenal hukum wagner, yang menyatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung meningkat. Ukuran tersebut dinyatakan dengan peningkatan pendapatan pemerintah, diikuti peningkatan pengeluaran

pemerintah dalam hal menyediakan pelayanan barang dan jasa publik bagi masyarakat (Wildavsky, 1985; Tridimas 2001). Dalam peneliitan Kadafi (2013) menyatakan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.


Dari uraian Hipotesis Pertama (PAD) dan Hipotesis Kedua (DP) yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap Belanja Modal, maka peneliti menetapkan hipotesis ketiga :

H3: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal Pemerintah Daerah. Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

Gambar 2.1



Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang disajikan dalam penelitan ini, sebagai berikut :

- H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal Pemerintah
- H2 : Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal Pemerintah
- H3 : Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal Pemerintah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. pendekatan kuantitatif disebut juga sebagai pendekatan *traditional*, *positivis*, *eksperimental* dan *empiris* adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori, dan atau hipotesis-hipotesis melalui variabel-variabel

penelitian dalam angka (*quantitative*) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan atau permodelan matematis dalam penelitiannya.

Metode penelitian dilakukan dengan cara pengamatan mengenai data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal pada Laporan Realisasi APBD dari pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2014–2017. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dan diperoleh peneliti dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Data sekunder yang digunakan merupakan data time series dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Daper), dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat tahun 2014-2017. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu :

- Data Realisasi PAD Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Barat tahun 2014-2017 bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Data Realisasi Dana Perimbangan (Daper) Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Barat tahun 2014-2017 bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan provinsi Jawa Barat.
- Data Realisasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota Propinsi Jawa Barat tahun 2014-2017 bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan provinsi Jawa Barat.

Data tersebut dapat di akses melalui *website* resmi dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id)

Metode Analisis Data

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh belanja modal pemerintah daerah, maka peneliti memspezifikasikan variabel independen dan definisi operasional sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai X_1
Pendapatan Asli Daerah Dapat dirumuskan sebagai berikut :
PAD = PD + RD + PKDP + lain – lain PAD yang sah
Dimana :
PD = Pajak Daerah
RD = Retribusi Daerah
PKDP = Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

Dan Trend kenaikan PAD dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase kenaikan PAD pertahun} = \frac{\sum \text{pad}2015}{\sum \text{pad}2014} \times 100\%$$

- Dana Perimbangan (DP) sebagai X_2
Dana Perimbangan (DP) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017. Yang dirumuskan :
Daper = DAU + DAK+ DBH
Dimana :

DAU = Dana Alokasi Umum
DAK = Dana Alokasi Khusus
DBH = Dana Bagi Hasil

Serta rumus untuk mencari Persentase kenaikan Daper sebagai berikut:

$$\text{Persentase kenaikan DAPER pertahun} = \frac{\sum daper2015}{\sum daper2014} \times 100\%$$

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dapat ditulis dalam “Y” dengan data yang digunakan adalah Belanja Modal menurut Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota provinsi Jawa Barat tahun 2014-2017. Belanja Modal dirumuskan dengan :

$$\text{BM} = \text{BT} + \text{BPM} + \text{BGB} + \text{BJIJ} + \text{BAL}$$

Dimana :

BM = Belanja Modal
BT = Belanja Tanah
BPM = Belanja Peralatan dan Mesin
BGB = Belanja Gedung dan Bangunan
BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
BAL = Belanja Asset Lainnya

Dan rumus untuk mencari persentase kenaikan BM pertahun sebagai berikut :

$$\text{Persentase kenaikan BM pertahun} = \frac{\sum bm2015}{\sum bm2014} \times 100\%$$

Pada penelitian ini juga menggunakan regresi data panel dalam menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap anggaran belanja modal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Alat yang akan digunakan untuk pengujian statistik adalah *software Eviews 9*. Data dimasukkan ke dalam perangkat lunak Microsoft Excel 2007 dalam format *xlsx*, lalu di impor ke dalam *software Eviews 9* untuk diuji. Hal yang akan dihadapi saat menggunakan data panel adalah koefisien *Slope* dan intersepsi yang berbeda pada setiap antar ruang dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, asumsi intersepsi, *slope*, dan *error*-nya perlu dipahami karena ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, beberapa kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa semakin kompleks estimasi parameternya sehingga diperlukan beberapa metode untuk melakukan estimasi parameternya, seperti pendekatan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effects* (Widarjono,2013).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data dan lebih berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil ringkasan. Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan variabel-variabel berdasarkan data yang dikumpulkan pada periode tertentu.

Analisis Regresi Data Panel

Permodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya. Menurut Widarjono (2009) pendekatan-pendekatan tersebut yaitu, *Ordinary Least Square (OLS)/Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)* sebagai berikut:

Pemilihan Estimasi Model Regresi Data Panel

Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih sesuai dengan keadaan penelitian, dilihat dari jumlah individu dan variabel penelitiannya. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel menurut Widarjono (2007). Pertama, *Uji Chow Test* digunakan untuk memilih antara metode *Commom Effect* atau metode *Fixed Effect*. Kedua, *Uji Hausman* yang digunakan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau metode *Random Effect*. Ketiga, uji *Lagrange Multiplier (LM)* digunakan untuk memilih antara metode *Commom Effect* atau metode *Random Effect*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan agar regresi linier berganda mencapai kriteria Best Linear Unbiased Estimator (*BLUE*). Uji asumsi klasik yang digunakan diantaranya uji autokorelasi, multikolinieritas, heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi berganda karena menguji satu variabel dependen terhadap lebih dari satu variabel independennya. Analisis regresi berganda menggunakan uji F untuk menguji beberapa variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya, sedangkan uji t untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. *R square*, untuk melihat persentase pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam penelitian terhadap variabel dependen.

IV. HASIL

Pengujian Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap variable penelitian pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap anggaran belanja modal dapat ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 4.1
Uji Deskriptif 2014 - 2017

Variable	YABM	XPAD	XDAPER
Mean	564,1	624,6	1.539,1
Maximum	2.045,7	3.065,1	3.220,9
Minimum	58,2	22,5	399,3
Std. Dev.	360,5	599,4	622,4

Sumber: hasil output Eviews 9

Hasil deskriptif terhadap **Pendapatan Asli Daerah** memiliki rata-rata sebesar Rp. 624,6 miliar dan standar deviasi sebesar Rp. 599,4 miliar. Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada angka Rp. 3.065,1 miliar yaitu Kota Bandung pada tahun 2017 dan terendah mencapai nilai Rp. 22,5 miliar yaitu Kab Pangandaran tahun 2014. Sementara hasil deskriptif terhadap **Dana Perimbangan** memiliki rata-rata sebesar Rp.1.539,1 miliar dan standar deviasi sebesar Rp 622,4 miliar. Dana Perimbangan tertinggi terjadi sebesar Rp. 3.220,9 miliar yaitu Kab Bandung pada

tahun 2016 dan terendah mencapai nilai Rp. 399,3 miliar yaitu Kab Pangandaran tahun 2014. Sedangkan Hasil analisis statistik deskriptif Belanja Modal, nilai rata-rata **Belanja Modal** adalah sebesar Rp. 564,1 miliar dan standar deviasi sebesar Rp.360,5 miliar. Nilai Belanja modal tertinggi adalah sebesar Rp. 2.045,7 miliar yaitu Kota Bandung pada tahun 2016 dan nilai terendah adalah sebesar Rp. 58,2 miliar, yaitu kab Pangandaran tahun 2014.

Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan arah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper). Sedangkan Variabel dependennya adalah Anggaran Belanja Modal (ABM). Hasil pengujian ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.21

Dependent Variable: (YBM)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 12/20/19 Time: 13:46
 Sample: 2014 2017
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 108
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(XPAD)	0.396598	0.071634	5.536420	0.0000
(XDAPER)	0.663142	0.119302	5.558490	0.0000
C	-1.134763	0.897495	-1.264367	0.2099

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.234137	0.6050
Idiosyncratic random		0.189185	0.3950

Weighted Statistics			
R-squared	0.660961	Mean dependent var	3.571533
Adjusted R-squared	0.652268	S.D. dependent var	0.329139
S.E. of regression	0.194090	Sum squared resid	2.938319
F-statistic	76.03115	Durbin-Watson stat	1.909786
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.771318	Mean dependent var	8.448009

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2017

Sum squared resid

7.031354 Durbin-Watson stat

0.798077

Sumber: hasil output Eviews 9

$$\text{BM} = 0.396598\text{PAD} + 0.663142\text{DAPER} - 1.134763 + e$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper). Sedangkan Variabel dependennya adalah Anggaran Belanja Modal (ABM).

Berdasarkan hasil semua pengujian, didapat persamaan regresi linier sebagai berikut :

Keterangan:

BM = Anggaran Belanja Modal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Daper = Dana Perimbangan

e = Error Term

1. Dari persamaan hasil regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta adalah sebesar -1.134763, yang artinya ketika variabel-variabel independen (PAD dan Daper) bernilai nol, maka nilai variabel nilai Belanja Modal (BM) adalah sebesar -1.134763.
2. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebesar 0.396598 hal ini menunjukkan jika setiap PAD mengalami peningkatan sebesar 1% maka Belanja Modal (BM) akan mengalami kenaikan sebesar 0.396598, sebaliknya jika setiap PAD mengalami penurunan sebesar 1% maka Belanja Modal (BM) mengalami penurunan sebesar 0.396598 dengan asumsi koefisien regresi variabel lain adalah nol. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal (BM), semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin meningkat Belanja Modal (ABM).
3. Nilai koefisien regresi Dana Perimbangan (DAPER) adalah sebesar 0.663142 hal ini menunjukkan jika setiap peningkatan 1% nilai Dana Perimbangan maka Belanja Modal (BM) akan mengalami peningkatan sebesar 0.663142 sebaliknya jika setiap penurunan 1% nilai Dana Perimbangan (DAPER) maka Belanja Modal (ABM) mengalami penurunan sebesar 0.663142 dengan asumsi koefisien regresi variabel lain adalah nol. Koefisien bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara Dana Perimbangan (Daper) dengan Belanja Modal, semakin meningkat Dana Perimbangan (DAPER) maka semakin meningkat pula Belanja Modal (BM).

Dari hasil penelitian persamaan regresi terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai positif sebesar 0.396598, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Dari hasil penelitian persamaan regresi untuk Dana Perimbangan juga terlihat bahwa koefisien regresi untuk variabel Dana Perimbangan (DAPER) bernilai positif sebesar 0.663142, artinya Dana Perimbangan (DAPER) berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal.

Dari hasil uji regresi secara simultan menunjukkan bahwa regresi data panel model Random Effect diperoleh Fhitung sebesar 76.03115 dan probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000000. sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DAPER) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (BM). Hasil tersebut juga didukung dengan pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai adjusted R2 sebesar 0,652268 atau sebesar 65% dan dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) sebesar 65% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini.

V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Jawa Barat, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2014 - 2017.
2. Hasil penelitian menunjukkan Dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2014 - 2017.
3. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2014 - 2017.

Saran

Dengan segala keterbatasan dalam melakukan penelitian ini penulis ingin memberikan beberapa saran untuk Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Jawa Barat dan untuk penelitian berikutnya agar hasil dari penelitian berikutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk semakin meningkatkan dan menggali potensi pendapatan asli daerah yang ada sehingga dapat memaksimalkan alokasi belanja modal untuk kesejahteraan warga Jawa Barat.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat seharusnya dapat memaksimalkan dana perimbangan yang di transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja modal Daerah.
- c. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mempersiapkan biaya, mempersiapkan lebih banyak waktu dan tenaga agar proses penelitian berjalan dengan lancar, sesuai yang diharapkan dan tepat waktu dalam penyajian sehingga hasil penelitian lebih berkualitas.

Keterbatasan dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Adapun keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam penelitian hanya menggunakan 2 variabel dependen dan 1 variabel independen saja, yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebagai variabel dependen dan belanja modal sebagai independen
2. Populasi yang dijadikan sampel pada penelitian ini hanya pada provinsi Jawa Barat saja tidak menyeluruh secara nasional, kesimpulan yang telah diambil dari penelitian ini tidak dapat di berlakukan pada kota / provinsi lain dikarenakan pada setiap provinsi mempunyai nilai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal yang berbeda.

VI. REFERENSI

- Abba, Mohammed. Ahmed Bawa Bello & Salihu Aliyu Modibbo. (2015). *Expenditure And Internally Generate Revenue Relationship : An Analysis Of Local Government In Adamawa State, Nigeria. Journal Of Arts, Science & Commere.* Vol.3 No.1 PP 67-77
- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.

- Abimanyu. (2005). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY*. JAAI, Vol. 08, No. 2, pp.416 - 424
- Adisasmita, Rahardjo, 2014, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agus Widarjono.(2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.
- Akbar, (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Pada Pemerintah Kota Bandung*
- Ambarita, Charles, 2009. *Pengaruh Dana Perimbangan Dan Fiscal Stress Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi USU, Medan.
- Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Edisi Ketiga. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP STIM YKPN)
- Anwar, Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budi Santosa, 2013 “*Pengaruh PAD dan Dana perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia*” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5, No. 2 Juli 2013
- Deddi, Nordiawan Putra, Iswahyudi Sondi dan Rahmawati, Maulidah. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- De Gruyter, 2011 “*The Growth Impact Of Intersector And Intergovernmental Allocation Of Public Expenditure : With Application To China*” *Ejournals EBSCO* Vol.1 No.3 tahun 2011
- <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-dana-perimbangan--sumber-pendapatan-daerah-terbesar> : Dana Perimbangan, sumber Pendapatan Daerah Terbesar. Oleh tim website. Diunggah pada jumat, 02-Agustus 2013
- [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/Laporan Realisasi Anggaran 2014 – 2017](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/Laporan_Realisasi_Anggaran_2014-2017)
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen & Schuyler Tilly. 1994. *Intertemporal Analysis of state in local government spending: Theory and test. Journal Of Urban Economics* 35: 159-174
- I Putu Irvan dan Ni Luh Karmini , 2016 “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*”. Dalam *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.5, No.3 Maret 2016, ISSN 2303 – 0178.
- John Lamb, 2013 *The Impact Of The Economy On The Budget Allocation Of Capital*” *Ejournals EBSCO* Vol.1 No.1 tahun 2013
- M Nafarin. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nachrowi D Nachrowi. 2006, *Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI
- Ni Made Sukartini, Samsubar Saleh (2012), *Pengujian Hukum Wagner Dalam Perekonomian Indonesia Kajian Pengeluaran Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Provinsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga / Univesitas Gadjah Mada. *Jurnal Bisnis dan ekonomi*, Maret 2012, Hal. 1 – 24 .ISSN : 1412 – 3126 Vol 19 No. 1

- Panji, I Putu Barat, Indrajaya, I Gusti Bagus, 2016 “*Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali*”.E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, [S.l.], mar. 2016. ISSN 2303-0178 Vol. 5, No. 3, Maret 2016 (pp.316 - 384)
- Pelealu, A. M. 2013 “*Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*“. Jurnal EMBA. Vol. 1(4): 1189-1197. ISSN 2303-1174
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* antara lain : Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan/Patungan/Milik Swasta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012. *Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing*
- PP Nomor 55 Tahun 2005. Tentang *Dana Perimbangan*.
- Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2017* Diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Barat Dicitak CV. Filindo
- Rosy Puspita Sari dan I Gusti Bagus Indrajaya, 2014 “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung*” E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 3, No. 10, Oktober 2014 (pp.431 - 484) [S.l.], oct. 2014.ISSN 2303-0178.
- Samad, R. Putra & Rita Yani iyan. 2013 “*Analisis potensi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan kabutapaten rokan hilir*“ Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Vol.3 No.8 : 103-122
- Subdit Data Keuangan Daerah, Direktorat EPIKD, Sumber : Pemerintah Daerah
- UU No. 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan peraturan perundang- undangan*.
- UU No 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- UU No. 28 Tahun 2009 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- UU No 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah*.
- Wildavsky, A. (1985), *The Logic od Public Sector Growth, State and Market : The Politics of Public and the Private*. J. E. Lane (Ed). London, Sage
- Wing Wahyu Winarno. (2011). Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Yuwono dkk. 2005 “*Manajemen Otonomi Daerah*“ Membangun Daerah berdasar Paradigma Baru, Penerbit GL. GAPPS Diponegoro University, Semaran